



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk melindungi, memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa ditengah Masyarakat terdapat berbagai Lembaga yang bergerak di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat, sehingga keberadaannya perlu pengaturan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standart Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.

10. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
11. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
12. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

BAB II

TUJUAN, KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan LKS;
- b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam LKS;
- c. meningkatkan jangkauan pelayanan LKS;
- d. meningkatkan kemandirian LKS; dan
- e. melindungi masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi dampungan LKS.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS ;
- c. menyediakan data LKS;
- d. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan LKS;
- e. pemberian rekomendasi Pendirian LKS;

- f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan;
- h. pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKS dan LKS Asing;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKS;
- k. memberikan rekomendasi perpanjangan izin operasional LKS Asing;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKS asing untuk perpanjangan izin operasional;
- m. melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga swasta dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS; dan
- n. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kedudukan, Peran dan Fungsi;
- b. Lingkup Wilayah dan Sasaran;
- c. Pendaftaran LKS dan Perizinan teknis bagi LKS Asing;
- d. Standar Penyelenggaraan LKS;
- e. Pendanaan;
- f. Pelaporan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Forum LKS;
- i. Pemantauan dan Evaluasi;
- j. Peran Serta Masyarakat; dan
- k. Penghargaan.

BAB III

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

LKS berkedudukan di Daerah dan bersifat otonom serta mandiri.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran :

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

LINGKUP WILAYAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Lingkup wilayah

Pasal 8

Lingkup wilayah LKS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah LKS yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan LKS mempunyai sasaran untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB V
PENDAFTARAN LKS DAN PERIZINAN LKS ASING

Bagian Kesatu
Pendaftaran LKS

Paragraf 1

Pasal 10

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus mendaftar melalui Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Sosial.
- (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 12

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki status

- a. tidak berbadan hukum atau
- b. berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Persyaratan bagi LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga;
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
 - e. nota pendirian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat;

- f. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - i. sumber daya manusia; dan
 - j. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis prosedur dan tata cara pendaftaran LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Paragraf 3

Syarat dan Tatacara pendaftaran LKS Berbadan Hukum

Pasal 14

- (1) Persyaratan bagi LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga;
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
 - e. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - h. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - j. sumber daya manusia; dan
 - k. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Format formulir permohonan Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis prosedur dan tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Paragraf 4

Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS

Pasal 15

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Sosial.
- (3) Format formulir permohonan perpanjangan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tata cara permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran serta melampirkan;
 - a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis prosedur dan tata cara perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Perizinan LKS Asing

Pasal 17

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerah harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

- (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari Menteri Luar Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Sosial.

Pasal 18

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial di daerah harus memiliki izin teknis dari Dinas Sosial setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap LKS Asing yang telah bermitra dengan LKS yang ada di Daerah atau LKS yang berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Proses pemberian Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis prosedur dan tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk perpanjangan izin operasional LKS Asing setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

STANDAR PENYELENGGARAAN LKS

Bagian Kesatu

Standar Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar kelembagaan.

- (2) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 22

- (1) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya.
- (2) Standar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. LKS tipe D/Embrio;
 - b. LKS tipe C/Tumbuh;
 - c. LKS tipe B/Berkembang; dan
 - d. LKS tipe A/Mandiri.

Pasal 23

Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi penilaian akreditasi LKS.

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.
- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar kelembagaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Dinas Sosial mempunyai kewajiban mendorong dan memperkuat kelembagaan LKS.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar pelayanan yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 27

- (1) Untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.
- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar pelayanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Dinas Sosial mempunyai kewajiban mendorong tercapainya standar pelayanan LKS.

Pasal 28

- (1) Sifat pelayanan LKS meliputi:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LKS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LKS yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (4) Bentuk pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan keuangan;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pelayanan rujukan; dan/atau
 - g. kampanye dan advokasi sosial.

Pasal 29

Sistem pelayanan dalam penyelenggaraan LKS meliputi LKS berbasis:

- a. lembaga;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan LKS berpedoman kepada Kode Etik Praktek Pekerjaan Sosial.
- (2) Kode Etik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Kode Etik Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
- (3) LKS harus melakukan sosialisasi dan edukasi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi maupun penerima pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

Pasal 31

LKS harus menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik dan mensosialisasikanya kepada pemberi, penerima pelayanan dan masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pendanaan pelaksanaan LKS dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) LKS dapat menghimpun dana dan/atau barang dari masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana dan/atau barang hasil penghimpunan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sesuai dengan lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu:
 - a. triwulan;
 - b. semester; dan
 - c. tahunan.
- (3) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Setiap LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS Asing yang bersangkutan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (6) LKS yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan tanda pendaftaran.
- (7) LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan ijin teknis.
- (8) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (9) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (10) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS Asing yang bersangkutan dikenakan pencabutan ijin teknis.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan terhadap LKS dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Daerah.

Pasal 37

- (1) Pembinaan secara teknis terhadap LKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan teknis terhadap LKS pada Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan LKS
 - b. Penyediaan database LKS dan Sistem Informasi LKS;
 - c. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social;
 - e. Subsidi dana operasional pelayanan;
 - f. Fasilitasi program kemitraan; dan
 - g. Supervisi dan visitasi.
- (4) Bentuk-bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB XI

FORUM LKS

Pasal 39

- (1) Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terhadap LKS Bupati membentuk Forum LKS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkomunikasikan segala informasi terkait LKS;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan atau masyarakat yang terkait LKS;

- c. menerima dan menampung pengaduan dan laporan dari penerima manfaat dan masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan LKS;
- d. menerima dan mendapatkan informasi baik dari pihak ketiga maupun dari media massa tentang permasalahan di dalam Penyelenggaraan LKS;
- e. melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari aduan dan laporan;
- f. melakukan sidang Forum untuk membahas kasus-kasus dari aduan dan laporan; dan
- g. menyampaikan hasil penelitian kasus dan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, efektifitas dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan LKS, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, strategi program, dan kegiatan LKS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh Dinas Sosial yang melaksanakan kebijakan, strategi, program, pembinaan dan pengembangan LKS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Bupati melalui Dinas Sosial.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan dukungan kepada LKS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendanaan atau barang;
 - b. tenaga; dan
 - c. pemikiran.
- (3) Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian, stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

LKS yang sudah memiliki tanda daftar dan/atau izin teknis pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 73